

LAPORAN HASIL PENELITIAN



**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN
TRAFFICKING*) DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN
HUKUM ACARA PIDANA**

Kolaborasi Penelitian Antara Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
dan Fakultas Kriminologi Universitas Mindanao Filipina

Oleh

Ketua : Lukman Hakim, SH., MH. (NIDN: 0319077606)


Anggota : Leo Carlo B. Rondina, MS Crim.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JUNI 2018**


**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN**

1. Judul Penelitian : Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Acara Pidana
2. Bidang Ilmu : Hukum
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap dan Gelar : Lukman Hakim, SH., MH.
b. Jenis Kelamin : Laki-laki
c. NIDN/NIP : 0319077606/010803027
d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
e. Jabatan Struktural : -
f. Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
3. Alamat Ketua Peneliti :
a. Alamat Kantor/telp/fax/E-mail : Jl. Perjuangan No. 1 Bekasi, Jawa Barat
b. Alamat Rumah/Telp/fax/E-mail : 021-88955882
4. Jumlah Anggota Penelitian
a. Nama Anggota Penelitian : Leo Carlo B. Rondina, MS Crim.
5. Lokasi Penelitian : Mabes POLRI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung Dan LPSK
6. Kerjasama dengan Institusi lain :
a. Nama Institusi : Fakultas Kriminologi Universitas Mindanao Filipina
b. Alamat : Mindanao Filipina
c. Telp/fax/E-mail : -
7. Lama Penelitian : 6 (enam) bulan
8. Biaya yang diajukan :
a. Sumber dari Universitas : Rp. 4.000.000,-
b. Sumber Lain, sebutkan :
c. Jumlah :


Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


(Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., SIK., MM., MH.)
NIP : 1401175


Bekasi, 2 Januari 2018
Ketua TIM Pengusul


(Lukman Hakim, SH., MH.)
NIP : 010803027

Mengetahui
Kepala Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat


(Dr. Irma Setyawati, SE., MM.)
NIP : 1706285

Menyetujui
Kabid Penelitian


(Erik Saut Hutahaean, S.Psi., M.Si.)
NIP : 1504235

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN**

1. Judul Penelitian : Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Acara Pidana

2. Bidang Ilmu : Hukum
Ketua Peneliti :
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Lukman Hakim, SH., MH.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIDN/NIP : 0319077606/010803027
 - d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - e. Jabatan Struktural : -
 - f. Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

3. Alamat Ketua Peneliti :
 - a. Alamat Kantor/telp/fax/E-mail : Jl. Perjuangan No. 1 Bekasi, Jawa Barat
 - b. Alamat Rumah/Telp/fax/E-mail : 021-88955882

4. Jumlah Anggota Penelitian :
 - a. Nama Anggota Penelitian : Leo Carlo B. Rondina, MS Crim.


5. Lokasi Penelitian : Mabes POLRI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung Dan LPSK

6. Kerjasama dengan Institusi lain :
 - a. Nama Institusi : Fakultas Kriminologi Universitas Mindanao Filipina
 - b. Alamat : Mindanao Filipina
 - c. Telp/fax/E-mail : -

7. Lama Penelitian : 6 (enam) bulan

8. Biaya yang diajukan :
 - a. Sumber dari Universitas : Rp. 4.000.000,-
 - b. Sumber Lain, sebutkan : -
 - c. Jumlah : -

Mengetahui,
Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
Keuangan




(Adelina Suryati, SE., M.AK., CMA, CBV)
NIP : 1511239

Bekasi, 2 Januari 2018
Ketua TIM Pengusul




(Lukman Hakim, SH., MH.)
NIP : 010803027

Mengetahui
Kepala Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat



(Dr. Irma Setyawati, SE., MM.)
NIP : 1706285

Menyetujui
Kabid Penelitian



(Erik Saut Hutahaean, S.Psi., M.Si.)
NIP : 1504235

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan agar perspektif Kriminologi mengenai tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dapat diterapkan dalam ilmu Hukum Acara Pidana. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan penelitian hukum normatif-empiris. Penggunaan penelitian hukum ini bertujuan untuk mendapatkan konsep hukum, bahan hukum yang telah berkembang dan ada kaitannya dengan penanganan pihak kepolisian terhadap tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, Karena itu kegiatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat eksploratoris dan deskriptif dengan teknik penumpukan data berupa pengamatan lapangan dan studi kepustakaan, di mana selanjutnya data yang terkumpul dianalisis secara induktif. Adapun lokasi penelitian di lingkungan Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri), Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), hal mana keseluruhan lembaga ini sangat relevan dengan penggalan informasi mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan itu merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), sementara perdagangan orang (*human trafficking*) adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling kejam karena merupakan bentuk baru dari perbudakan dan tidak mengindahkan derajat dan martabat manusia. Di Indonesia, *human trafficking* merupakan salah satu masalah kriminal yang sulit dicegah dan ditangkap pelakunya. Berdasarkan informasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *human trafficking* menjadi kasus yang paling dominan terjadi di tahun 2016. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), maka telah diatur ketentuan mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Negara melalui kebijakan peraturan perundang-undangannya mulai mengakomodir aspirasi dari korban kejahatan dengan memberikan hak berupa ganti kerugian yang dapat dituntut terhadap pelaku kejahatan (*restitusi*). Saat ini telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ganti kerugian terhadap korban kejahatan (*restitusi*), diantaranya: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Namun adanya ketentuan-ketentuan ini ternyata tidak cukup memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban *human trafficking*, karena tidak jarang dengan adanya ketentuan-ketentuan yang saling tumpang tindih ini, maka hak-hak korban seringkali menjadi terabaikan. Agar perlindungan bagi korban *human trafficking* khususnya dalam hal restitusi dapat diwujudkan, maka diperlukan harmonisasi ketentuan dalam hukum acara pidana yang tidak hanya mengatur mengenai pelaku dari *human trafficking*, tetapi juga mengatur mengenai korban dari *human trafficking* ini.

KATA PENGANTAR

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama penulis memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT. yang telah membentangkan kedalaman rahmat ilmu kepada penulis dalam membuat Laporan Penelitian terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dalam Perspektif Kriminologi dan HuKum Acara Pidana.

Disamping itu, penulis sampaikan penghargaan yang besar pula kepada para pihak, sebagai berikut:

Bapak Drs. H. Bambang Karsonom SH., MM. sebagai Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bapak Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., SIK., MM., MH. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Para Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Semua pihak yang banyak membantu hingga laporan penelitian ini dapat diselesaikan.

Jakarta, 2 Juni 2018



Lukman Hakim, SH., MH.
Peneliti

DAFTAR ISI

Judul (Cover)	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	16
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	17
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	39
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN	44

DAFTAR TABEL

1. Tabel I, Korban perdagangan orang berdasarkan wilayah dari tahun 2014-2016. 17.
2. Tabel II, Perbedaan antara ganti rugi berupa restitusi menurut undang-undang tindak pidana perdagangan orang dan penggabungan perkara ganti kerugian menurut KUHAP BAB XIII, Pasal 98-101. 19-20.
3. Tabel III, Mekanisme Pengajuan Restitusi. 21.
4. Tabel IV, Tidak Memenuhi Pelaksanaan Restitusi. 22.
5. Tabel V, Layanan Pemenuhan Hak Prosedural pada Saksi dan/atau Korban. 23.

BAB I

PENDAHULUAN

Pemikiran yang mewarnai cita rasa keadilan dalam pemidanaan memunculkan berbagai tujuan pemidanaan yang berkembang dari masa lalu ke masa sekarang yang lebih mengarah ke arah yang lebih rasional. Dimulai dari teori pembalasan (*retributivism*) sampai dengan teori kemanfaatan (*utilitarianism*)¹ yang mengarah pada suatu tujuan guna memuaskan semua pihak.

Penegakan hukum dewasa ini dapat dikatakan belum memenuhi harapan, bukan hanya karena masalah profesionalisme aparat penegak hukum yang dipertanyakan tetapi juga masalah peraturan perundang-undangan serta masalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya. Proses penegakan hukum tidak akan pernah terlepas dari upaya kebijakan politik kriminal, karena kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan itu merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²

Terkait dengan upaya penegakan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang, maka pada tanggal 19 April 2007, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Undang-Undang TPPO). Terbitnya undang-undang ini sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi problem tindak pidana perdagangan orang yang semakin berkembang sebagaimana yang diamanatkan dalam Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu dalam UN Palermo 2002. Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari Gallander³ yang menyatakan, "*Trafficking is identified as a problem and decided that law will be used to structure and enable at least part of the solution to that problem by providing a*

¹Herbert L. Packer. *The Limits of The Criminal Sanction* (Stanford California University: Stanford California Press, 1968), hlm.37-58. Menurut *retribution theory* (teori pembalasan), bahwa hakikat dan pembenaran dari pemidanaan adalah, pembalasan seseorang yang telah melakukan kejahatan harus dibalas dengan hukuman penderitaan yang setimpal sebagai tebusan dari kejahatan yang dilakukannya. Sementara menurut *utilitarian theory* (teori manfaat), bahwa hakikat dan pembenaran dari pemidanaan itu adalah terletak pada manfaat bagi si pelaku kejahatan agar ia tidak berbuat lagi, disamping bermanfaat terhadap orang lain/masyarakat guna mencegah asuransi supaya tidak melakukan kejahatan.

²Satjipto Rahardjo. *Membedah Hukuman Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm.

³A. Gallander. *International Law of Human Trafficking* (New York: Cambridge Press, 2010),

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

II. Kerangka Teoritis dan Konseptual

II.1. Kerangka Teoritis

Menurut John Rawls, setiap orang dapat memiliki konsep keadilan yang berbeda dengan konsep orang lain. Dalam keadaan-keadaan tertentu, orang-orang memiliki konsep keadilan yang berbeda bisa saja sepakat untuk memberikan penilaian-penilaian tentang adil tidaknya suatu tindakan. Misalnya, apabila pemerintah menerapkan pemberantasan korupsi secara menyeluruh kepada setiap orang yang terlibat tanpa pandang jabatannya. Pada saat itu, seluruh kelompok masyarakat (misalnya, kelompok berlandaskan agama, maupun kelompok pengusaha/bisnis) sepakat memberikan penilaian “adil” bagi pemerintah. Kesepakatan dari orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda dapat terjadi karena konsep “keadilan” dibiarkan menjadi konsep yang terbuka terhadap penafsiran.¹³

Radbruch menyatakan bahwa keadilan harus dianggap sebagai salah satu komponen dari ide hukum.¹⁴ Komponen yang lainnya lagi adalah finalitas dan kepastian.¹⁵ Hukum dan keadilan sebagai dua sisi dari suatu mata uang. Jika keadilan digambarkan sebagai materi dan hukum sebagai “bentuk”, maka nilai keadilan adalah materi yang harus mengisi bentuk hukum. Sedangkan hukum merupakan bentuk yang harus melindungi nilai keadilan dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan bersifat normatif bagi hukum karena berfungsi sebagai prasarat transendental yang mendasari tiap hukum yang bermartabat. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Dengan kata lain, keadilan selalu menjadi pangkal hukum. Tanpa keadilan, sebuah

¹³John Rawls. *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1995), hlm. 3.

¹⁴Gustav Radbruch. *Recht Philosophie* (Stuttgart: Kohler, 1973), hlm. 164.

¹⁵*Ibid.*, Menurut Radbruch, aspek keadilan menunjuk pada kesamaan hak di depan hukum. Aspek finalitas menunjuk kepada tujuan keadilan memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Sedangkan aspek kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang mengandung keadilan dan finalitas) harus tetap berfungsi sebagai peraturan yang benar-benar ditaati. Bandingkan pandangan Radbruch ini dengan pendapat Bagir Manan yang mengatakan bahwa suatu putusan pengadilan wajib menggunakan pertimbangan keadilan dan manfaat putusannya. Lihat Bagir Manan. *Suatu Tinjauan Terhadap Sistem Kehakiman Indonesia Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005), hlm. 60. Menurut Bagir, “walaupun demikian, hakim tetap memutus berdasarkan hukum”.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini sendiri bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan, yaitu:

1. Untuk mengetahui data-data mengenai kasus Tindak Perdagangan Orang di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penyebab dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perspektif kriminologi.
3. Untuk mengetahui solusi untuk mengatasi penanganan kasus Tindak Perdagangan Orang dalam perspektif hukum acara pidana.

3.2 Manfaat Penelitian

1. Memberikan pemahaman yang kongkrit bagi masyarakat mengenai tindak pidana perdagangan orang.
2. Menjadi bahan rujukan bagi penegak hukum dalam rangka mengatasi penanganan kasus bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.
3. Melengkapi bahan-bahan penelitian bagi perkembangan pengetahuan, khususnya mengenai masalah tindak pidana perdagangan orang.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia tidaklah sedikit jumlahnya dan terbukti sebagian besar wilayah di Indonesia telah terjadi tindak perdagangan orang yang tentunya korban sebagai pihak yang sangat dirugikan.

Berikut ini adalah tabel terkait korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan wilayah dari tahun 2014-2016, yakni:

Tabel 1 : Korban perdagangan orang berdasarkan wilayah dari tahun 2014-2016

Nama Polda	Tahun/Periode	Jumlah Kasus	Korban
Riau	2014	1	1
Jambi	2014	3	5
Bangka Belitung	2014	1	2
DKI Jakarta	2014	8	2
Bali	2014	2	2
Kalimantan Barat	2014	2	2
Gorontalo	2014	1	1
Riau	2015	4	3
Jambi	2015	1	1
Kalimantan Barat	2015	44	108
Bangka Belitung	2015	1	8
Banten	2015	2	2
Jawa Tengah	2015	5	7
Bali	2015	3	6
Lampung	2016	5	0
Kalimantan Barat	2016	23	26
Kepulauan Riau	2016	2	1
Gorontalo	2016	1	1
Total		109	178

Sumber : www.opsmb2014.polri.go.id

Berdasarkan tabel diatas, dari seluruh wilayah Indonesia posisi Kalimantan Barat menempati posisi paling banyak terjadinya kasus perdagangan orang, sepanjang pada

¹⁰ www.opsmb2014.polri.go.id, diakses 20 Maret 2017

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan data yang diperoleh di dalam penelitian, ternyata tindak pidana perdagangan orang mempunyai posisi yang signifikan, bahkan berdasarkan data dari LPSK pada tahun 2016, korban dari tindak pidana perdagangan orang memiliki ranking teratas yang memperoleh perlindungannya dari sisi korban dibandingkan tindak pidana lain, yaitu korupsi, penganiayaan, maupun tindak pidana umum lainnya.
2. Dalam aspek kriminologi, banyak faktor yang menyebabkan adanya tindak pidana perdagangan orang, antara faktor ekonomi, faktor peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih dan kurang kuat, faktor penegak hukum yang lemah dan faktor budaya yang di beberapa daerah masih bersikap permisif terhadap fenomena perdagangan orang.
3. Penerapan konsep hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan aturan hukum yang ada, padahal seharusnya ketentuan hukum yang ada seharusnya dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada korban dalam bentuk pemberian restitusi, sekalipun hal ini juga tidak dapat mengembalikan kerugian korban secara maksimal baik dalam bentuk materil maupun immateril.

5.2 Saran

1. Seharusnya semakin ditingkatkannya pemahaman para penegak hukum dalam hal mencegah dan melindungi korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Seharusnya ada harmonisasi dalam ketentuan perundang-undangan mengenai keberlakuan hukum acara pidana dalam memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Antara lain pemberlakuan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun apabila terdakwa tidak mampu membayar restitusi, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diberikan ketentuan

secara mendetail mengenai jumlah minimum hingga maksimum restitusi yang benar-benar dapat digantikan dengan hukuman pidana kurungan pengganti tersebut, sehingga tidak dapat lagi dijadikan sebagai celah oleh para terdakwa dengan alasan tidak mampu membayar restitusi sehingga lebih memilih untuk menjalankan pidana kurungan pengganti tersebut.

Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992).

Budyono, Supriyadi Widodo, et al. *Maukah Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban* (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban).

Callaghan, A. *International Law of Human Trafficking* (New York: Cambridge Press, 2010).

Feudadjah, Ted. *Punishment: The Supposed Justifications* (London: Penguin Books, 1979).

Gunjaers, Theo. *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 2005).

Manan, Bagit. *Satu Tujuan Terhadap Kekerasan, Kejahatan Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005).

Pratiwi & Azmiati Zulhas. *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Bandung: Refika Aditama, 2015).

Prasasti, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009).

Prasasti. *Poin Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana* (Diponegoro, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001).

"Tinjauan Umum: Mengenai Efektivitas Ganti Rugi Pasal 98 KUHP, Kompetensi Bagi Korban Pelanggaran HAM yang Bersifat dan Restitusi bagi Korban". (Makalah yang disampaikan pada diskusi publik tentang "Tinjauan mengenai Rezim Ganti Rugi Bagi Korban Kejahatan di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Hotel Red Top, Jakarta, Desember 2011).

Wahidi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002).

dan Berda N. Arif. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumnus, 1984).

Rawls, Richard A. *Law and Justice, An Introduction* (Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing, n).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Atmasasmita, Romli. *Penelitian Karya Ilmiah tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1992).
- Eddyono, Supriyadi Widodo, et.al. *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban* (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban).
- Gallander, A. *International Law of Human Trafficking* (New York: Cambridge Press, 2010).
- Honderich, Ted. *Punishment; The Supposed Justifications* (London: Penguin Books, 1979).
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanius, 2005).
- Manan, Bagir. *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005).
- Marlina & Azmiati Zuliah. *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Bandung: Refika Aditama, 2015).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).
- Mudzakkir. *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana* (Disertasi.: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001).
-, "Tinjauan Umum Mengenai Efektivitas Ganti Rugi Pasal 98 KUHP, Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat dan Restitusi bagi Korban", (Makalah yang disampaikan pada diskusi terfokus tentang "Tinjauan mengenai Rezim Ganti Rugi Bagi Korban Kejahatan di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Hotel Red Top, Jakarta, Desember 2011).
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002).
- dan Barda N. Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984).
- Myren, Richard A. *Law and Justice, An Introduction* (Pasific Groove: Brooks/Cole Publishing, tt).

Packer, Herbert L. *The Limits of The Criminal Sanction* (Stanford California University: Stanford California Press, 1968).

Primoratz, Igor. *The Middle way in the Philosophy of Punishment* Ruth Gavison ed., *Issues in Contemporary Legal Philosophy; The Influence of H. L. A. Hart* (Oxford: Clarendon Press, 1989).

Radbruch, Gustav. *Recht Philosophie* (Stuttgart: Kohler, 1973).

Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukuman Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006).

Rawls, John. *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1995).

Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994).

Remmelink, Jan. *Hukum Pidana Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Jakarta: CV. Kita, 2006).

Sumber Lainnya:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban..

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Cicero, Gary M. "on Justice, Law, and Liberty". (A. Journal for Westem Man Issue XXX January 26, 2005). (On-line), tersedia di:http://www.geocities.com/rational_argumentator/Cicero.html (29 Oktober 2018).

Biografi Penulis

Hasil Rekapitulasi Laporan Bidang Bantuan, Kompensasi dan Restitusi LPSK, Rapat Kerja dengan Aparat Penegak Hukum di 8 Wilayah pada Tahun 2010, dalam Lili Pintauli, "Layanan Korban di LPSK: Praktek, Tantangan dan Harapan", Makalah pada Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh LPSK.

www.academia.edu/7933833/pengertian_tindak_pidana, diakses 29 maret 2017.

www.opsmb2014.polri.go.id, diakses 20 Maret 2017.

"*Laporan Tahunan*", www.lpsk.go.id diakses pada 1 juli 2017.

(Online) <http://nasional.kompas.com/read/2016/12/28/13402801/lpsk.terima.1.720.permohonan.perlindungan.sepanjang.2016>, diakses tanggal 20 Januari 2017.

(Online) www.opsmb2014.polri.go.id, diakses 20 Maret 2017.

Karya ilmiah yang dipublikasikan

3. Sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di Pascasarjana Universitas Tiraki sejak tahun 2016
1. Tindak Pidana Dalam Bisnis Asuransi (Jakarta: LPHI, 2006). Hal. 172, ISBN 979-15070-4-7
2. Mekanisme Pengajuan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Desa Kopo, Jember). JURNAL HUKUM SASANA, ISSN 2461-0433 Vol. 2, April 2017
3. "Analisis Kritis Terhadap Kelanjutan Pemerintahan Jokowi-JK Di Bidang Penegakan Hukum Menurut Teori Friedman". JURNAL HUKUM SASANA, ISSN 2461-0433 Vol. 3, Oktober 2017.